RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG DI RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

==========

NOMOR : HK.03.01/II.1/2972 /2020
NOMOR : 009/UNIMUS.G/DN/2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Doktor Ali Rosidi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor : 082/UNIMUS/SK.KP/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kedungmundu Nomor 18, Kedungmundu, Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin kerja sama atas dasar saling menguntungkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. SKB Menteri Kesehatan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 544/Men.Kes./SKB/X/81, 0430a/U/81, 324 Tahun 1981, tanggal 23 Desember 1981 tentang Pembagian Tugas Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai RS Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah institusi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah Institusi Pendidikan yang mendidik calon tenaga Kesehatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. Direktur Utama adalah jabatan struktural tertinggi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah pimpinan tertinggi pada Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengabdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
9. Dosen adalah Tenaga Pendidikan atau Kependidikan pada Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
10. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten maupun dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik.
11. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
12. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang;
13. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
14. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar, atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya;
15. Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, Program Studi D.III Analis Kesehatan dan Program Studi D.IV Analis Kesehatan, yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah langkah awal PARA PIHAK untuk berperan serta dalam program pendidikan kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang khususnya, dan melakukan kerja sama peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Klaten, pendayagunaan dan peran serta segenap potensi masyarakat khususnya Lembaga Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah :
 a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta ketrampilan bagi peserta program pendidikan di Rumah Sakit.
 b. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Rumah Sakit.
 c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Rumah Sakit.

PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang pendidikan meliputi praktek lapangan/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa Program Studi D.III Analis Kesehatan dan Program Studi D.IV Analis Kesehatan di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA
 a) Berhak menetapkan kebijakan tentang pendidikan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 b) Berhak menjaga keseimbangan rasio antara dosen pembimbing dengan peserta didik dengan ketentuan rasio 1:5.
 c) Berhak menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan dengan jumlah pasien agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik
 d) Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
 e) Berhak mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini.
 f) Berhak mengusulkan kepada PIHAK KEDUA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan atau Dosen PIHAK KEDUA yang bertugas di lingkungan PIHAK PERTAMA terhadap peraturan yang berlaku.
 g) Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(2) Hak PIHAK KEDUA :
 a) Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan tugas akhir di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b) Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK PERTAMA.
c) Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk keperluan kemajuan pendidikan.
d) Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh PARA PIHAK.
e) Berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA kepada peserta dari PIHAK KEDUA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja.
f) Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA
a) Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, dan tugas akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.
b) Memberikan pembekalan umum dan khusus kepada peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit.
c) Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, yang dikoordinasi oleh Komite Koordinasi Pendidikan.
d) Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian dalam batas kewenangan peserta program pendidikan.
e) Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA.
f) Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja lapangan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
g) Mengizinkan peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h) PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian kerja sama ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
a) Menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.
b) Mengadakan orientasi dan janji peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit.
c) Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama.
d) Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.
e) Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku.
f) Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan.
g) Menjamin peserta program pendidikan PIHAK KEDUA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

h) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK PERTAMA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.

i). Membantu menyediakan fasilitas pendidikan peserta didik di rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

j) Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury.*

(2) PIHAK PERTAMA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pelaporan kepada PIHAK KEDUA terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit PIHAK PERTAMA.

(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak ;

(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
(2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
(3) PARA PIHAK terus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intektual sesuai dengan perjanjian kerja sama dan masing-masing mempuyai hak dan memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK *(Force Majeure)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini maka PARA PIHAK dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 12
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 13
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian kerja sama ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC : Agus Wahyudi, S.Kep.Ns (Kasubbag Pendidikan dan Pelatihan)
HP. 081393139007

b. **PIHAK KEDUA**
Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang
Alamat : Jalan Kedungmundu Nomor 18, Kedungmundu, Tembalang, Semarang
Telepon : 024-76740288
Email : analisd3@unimus.ac.id; analis d4@unimus.ac.id
PIC : Muhammad Evy Prastiyanto, M.Sc (HP.08122886618)
Fandhi Adi Wardoyo, M.Sc (HP.08156568387)

PASAL 14
PENUTUP

(1) PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dekan,	Direktur utama
Dr. Ali Rosidi, M.Si	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua